

## Implementasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya)

Siti Nurhasanah Br Ginting<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence		
Email: sitinurhasanahbrginting@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 12 Oktober 2023	Accepted: 21 Oktober 2023	Published: 22 Oktober 2023

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kondisi penyalahgunaan narkoba yang mempengaruhi implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 kepada masyarakat dan para siswa di SMP Muhammadiyah 14 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah (PERDA) Tentang Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif antara lain; pertama, dalam mengumpulkan data untuk mengetahui sejauh mana implementasi Perda Nomor 1 tahun 2019 di Sumatera Utara, maka peneliti memerlukan kajian mendalam dengan menggunakan metode kualitatif sehingga peneliti dapat lebih interaktif dengan informan. Dengan melakukan wawancara langsung kepada para informan kunci sebagai pelaku yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah, maka akan didapatkan jawaban yang diinginkan. Kegiatan Perda ini belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan SDA yang belum optimal karena kurangnya dukungan dari pemerintahan serta masyarakat yang belum sadar bagaimana fasilitas yang digunakan dalam mencegah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya).

**Kata Kunci:** Implementasi, Sosialisasi PERDA, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

### Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen, kekuasaan penyelenggaraan negara tidak lagi terpusat pada Presiden, ini setidaknya ditandai dengan tidak lagi kekuasaan membentuk undang-undang dipegang Presiden, tetapi kekuasaan itu dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Demikian juga halnya di daerah, kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda).

SOSPER (Sosialisasi Peraturan Daerah) adalah: Sebuah sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat guna penyebarluasan peraturan daerah (PERDA) yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat tidak melek akan hukum. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial yang ada didalam masyarakat sehingga dapat berperilaku tertib dan disiplin.

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 01/KP/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2022. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 02/KP/2022 Tanggal 08 Februari 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penyebarluasan

Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2022. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 14/KS/2022 Tanggal 08 Februari 2022 Tentang Penugasan Pejabat/Staf Pendamping Untuk Membantu Tugas Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Februari 2022.

Permohonan masyarakat daerah pemilihan yang langsung datang ke DPRD Provinsi untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang perlu penanganan secepatnya oleh pemerintah. Penyelesaian permasalahan yang perlu mendapatkan dasar hukum pelaksanaannya dilapangan. Pengetahuan masyarakat tentang perda yang telah disahkan atau yang belum sangat minim. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi PERDA kepada masyarakat oleh DPRD Provinsi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi yakni legislasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan terkait dengan fungsi DPRD sebagai berikut, dalam pasal 149 ayat (1) fungsi pembentukan perda, (2) fungsi Anggaran; dan (3) fungsi pengawasan, dilihat dari ketiga fungsi tersebut dalam tulisan ini difokuskan pada fungsi pembentukan perda khususnya penyebarluasan perda.

Tugas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara disaat sosialisasi perda ditambah dengan mensosialisasikan hidup dengan menerapkan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditengah kehidupan masyarakat. Fungsi umum dari sosialisasi tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan kepentingan masyarakat. 1) Individu Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial yang ada didalam masyarakat sehingga dapat berperilaku teratur dan disiplin. 2. Kepentingan Masyarakat Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma-norma sosial. Apabila fungsi sosialisasi seperti yang dijelaskan diatas berjalan dengan baik, maka diharapkan dapat memenuhi tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi perda oleh anggota DPRD Provinsi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasinya sebagai wakil masyarakat. Tujuan sosialisasi ini lebih jauh agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan daerah yang telah disahkan sehingga masyarakat dapat melaksanakan kehidupannya sesuai dengan aturan yang di tetapkan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah disisi lain, perda yang telah dibentuk merupakan upaya pelayanan maskimal kepada masyarakat sebagai tugas pokok pemerintah daerah.

Pengertian sosialisasi diatas secara umum mengisyaratkan bahwa sosialisasi merupakan kebutuhan kodrati manusia dalam penanaman nilai-nilai dan normanorma yang tumbuh dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penanaman nilai dan norma tersebut pada akhirnya menghasilkan bentuk perilaku manusia baru. Peraturan daerah yang disosialisasikan diharapkan menjadi norma dan kebiasaan yang bernilai positif bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara, Khususnya kabupaten Mandailing Natal.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif antara lain;

1. Dalam mengumpulkan data untuk mengetahui sejauh mana implementasi Perda Nomor 1 tahun 2019 di Sumatera Utara, maka peneliti memerlukan kajian mendalam dengan menggunakan metode kualitatif sehingga peneliti dapat lebih interaktif dengan informan. Dengan melakukan wawancara langsung kepada para informan kunci sebagai pelaku yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah, maka akan didapatkan jawaban yang diinginkan.

2. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif (interpretive) atau postpositivistik bertujuan memahami suatu fenomena menurut pemahaman individu, oleh karenanya peneliti dapat mempelajari konsep-konsep yang disampaikan informan secara lebih mendalam. Interaksi yang lebih dekat dengan informan akan menghasilkan pemahaman yang sama antara peneliti dengan informan sehingga informan tidak memiliki keraguan dalam menjawab setiap pertanyaan.
3. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi diharapkan akan mampu menyajikan gambaran yang menyeluruh dan menganalisa implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Sumatera Utara yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Untuk melengkapi pemahaman, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menelaah data yang telah ada (data sekunder), baik berupa buku-buku, jurnal maupun makalah-makalah hasil penelitian sebelumnya yang relevan, Dokumen Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provsu (2019-2024), Rencana Kerja, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
4. Setelah tahapan dalam analisa data dilakukan, selanjutnya hasil wawancara dianalisis dengan metode analisis naratif. Analisis naratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang makna yang diberikan individu atau kelompok pada pengalaman mereka. Penelitian naratif mewawancarai sampel subjek penelitian yang sedikit guna mendapatkan hasil yang mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada sesi pelaksanaan sosialisasi, kondisi yang ditemui pada masyarakat adat melalui para tokoh tokohnya adalah kurangnya pemahaman tentang adanya Peraturan Daerah (PRDA) tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA yang ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2019 sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA di wilayah Sumatera Utara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang menjadi dasar rujukan dalam pembentukan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 juga belum mengintegrasikan pencegahan dan pemberantasan narkotika dari berbagai pihak dan kalangan secara terpadu. Sementara pencegahan dan pemberantasan NAPZA tidak cukup hanya melalui peran pemerintah saja, peran pihak lain utamanya badan usaha, organisasi non pemerintahan, dan masyarakat serta keberadaan dari lembaga narkotika nasional yang mempunyai instansi perwakilan secara vertikal di setiap daerah juga sangat diperlukan. Rangkaian Acara Kegiatan Sosialisasi PERDA Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Masyarakat di sekitar SMK Muhammadiyah 14 Siabu Kabupaten Madina. Dalam Kegiatan Sosialisasi tersebut narasumber menyampaikan maksud dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan

Penyalahgunaan NAPZA yang dilaksanakan di Desa Pintu Padang Julu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Adapun yang dimaksud dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini sebagai berikut:

- a) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasamengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
- b) Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku
- c) Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
- d) Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
- e) Pecandu NarkotikaPsikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan NarkotikaPsikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis
- f) Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya karena dibujukdiperdaya, ditipudipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NarkotikaPsikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- g) Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- h) Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disebut IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabiltasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- i) Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi.
- j) Peraturan Daerah ini bermaksud untuk menjadi dasar kebijakan daerah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Sumatera Utara dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya serta memberikan layanan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Tabel.1. Jadwal Kegiatan Sosialisasi PERDA di SMK Muhammadiyah 14 Siabu Kabupaten Madina.

No.	Tanggal	Pukul	Uraian
1	03 April 2022	09:00-12:00	Mempersiapkan Bahan untuk Sosialisasi
		14:00-18:00	Pelaksanaan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019



2.	04 April 2022	09:00 wib s.d selesai	Mengumpulkan administrasi untuk laporan
3.	05 April 2022	09:00 wib s.d selesai	Membuat Laporan

Gambar.1 Koordinasi Kegiatan SOSPER oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.





## KESIMPULAN

Pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui implementasi Perda Provsu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 14 Siabu Kabupaten Madina sudah terlaksana dengan baik, melalui proses Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) guna meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya para siswa tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Adiktif Lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perda Nomor 1 Tahun 2019 antara lain: Belum optimalnya sumber daya baik SDM maupun Alokasi anggaran dalam pelaksanaan kebijakan fasilitas pencegahan penyalahgunaan NAPZA, Kurangnya dukungan dan komitmen OPD terkait dalam melaksanakan kebijakan fasilitas pencegahan penyalahgunaan NAPZA; Dukungan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara masih rendah, dapat dilihat dari anggaran untuk pemberantasan narkoba bukan menjadi prioritas bagi Pemda kabupaten/kota. Hingga saat ini masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki Perda fasilitas pencegahan penyalahgunaan NAPZA; Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadi kendala bagi Badan Kesbangpol dalam mengimplementasikan Perda Nomor 1 Tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Erwij Keban, Ratih, 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia, Penerbit Gava Media Yogyakarta
- Haryanto, 2018, Sosialisasi Politik, Research Center for Politics and Government
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Perwira, A. Y., & Wahyudi, F. E. (2018). Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (National Narcotics Control Commissions) Tiongkok dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Asal Tiongkok di Indonesia Tahun 2012-2018. *Journal of International Relations*, 5(1), 1059–1066.

- Sabitah, N. M., & Susilo, H. (2017). Implementasi Metode Penilaian Kinerja 360 Degree Feedback untuk Mengukur Soft Competence Karyawan (Studi pada PT Petrokimia Gresik). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*/ Vol, 47(1).
- Satria, R., & SAP, N. T. (n.d.). Kebijakan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia dan Meksiko: Sebuah Studi Perbandingan. *Indonesian Perspective*, 1(2), 158–175.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kualitatif*: Bandung, Alfabet